



PAUD KOBER PERMATA BUNDA
DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MARGA TIGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Alamat : Jl. Pinang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. 34195

KEPUTUSAN PENGELOLA PAUD KB PERMATA BUNDA

NOMOR : 420/02/SK/TPPK/1/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN KB PERMATA BUNDA**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Pengelola KB PERMATA BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PERMATA BUNDA
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PERMATA BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB PERMATA BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola KB PERMATA BUNDA ini.
- KEDUA :** TPPK KB PERMATA BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB PERMATA BUNDA
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Pengelola satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada Pengelola satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada

Pengelola satuan pendidikan;

- g. memberikan masukan/saran kepada Pengelola satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- h. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- i. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- j. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- k. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- l. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- m. memberikan rekomendasi sanksi kepada Pengelola satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- n. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- o. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- p. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- q. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui Pengelola satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PERMATA BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, KB PERMATA BUNDA bertanggung jawab kepada Pengelola KB PERMATA BUNDA.
- KEENAM : Koordinator TPPK KB PERMATA BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pengelola KB PERMATA BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
- KETUJUH : Keputusan Pengelola KB PERMATA BUNDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Dikeluarkan di : Tanjung harapan

Pada tanggal : 10 Januari 2024

Pengelola KB PERMATA BUNDA



LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	SUMARNO	Komite	Ketua
2. 3. 4. 5.	JANTI MANDASARI PUJI ASTUTI, S.Pd SITI MARWIYAH, S.Pd SITI NURLAILA, A.Ma	Pendidik Pendidik Pendidik Pendidik	Sekretaris Anggota Anggota Anggota
6. 7.	ALFAN NUR EFENDI MUHLISIN	Wali Murid Wali Murid	Anggota Anggota

Pengelola KB PERMATA BUNDA

